

Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Seluma

The Influence Of Transparency, Participation And Accountability Of Village Fund Management In Seluma Regency

Muhammad Imam Alfajar ¹⁾; Yun Fitriano ²⁾; Kresnawati ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu
Email: ¹⁾ imamwarman@gmail.com

How to Cite :

Alfajar, I. M., Fitriano, Y., Kresnawati, K. (2025). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa Di Kabupaten Seluma. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 1(2). DOI: <https://doi.org/10.70963/jemba.v1i2>

ARTICLE HISTORY

Received [20 Desember 2024]

Revised [13 Desember 2024]

Accepted [16 Desember 2024]

KEYWORDS

Transparency, Participation, And Accountability Of Village Fund Management.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga berperan untuk menentukan tingkat pelayanan publik bagi masyarakat serta mengukur pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Seluma. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada aparat desa. Populasi dalam penelitian ini adalah 182 desa yang tersebar di Kabupaten Seluma. Sementara sampel penelitian ini adalah 182 desa di Kabupaten Seluma dengan mengambil 1 responden di setiap desanya. Responden yang dipilih adalah kepala desa yang dianggap paling paham akan pengelolaan desa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling. Data dianalisis menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa transparansi (X1) tidak berpengaruh signifikan. Partisipasi (X2) dan akuntabilitas (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sementara secara simultan, transparansi, akuntabilitas, dan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

The principles of accountability and transparency also play a role in determining the level of public services for the community and measuring development. This study aims to determine the influence of Transparency, Participation, Accountability, and Village Fund Management Performance of Village Apparatus on Village Fund Management in Seluma Regency. The data in this study are primary data obtained from distributing questionnaires directly to village officials. The population in this study were 182 villages spread across Seluma Regency. While the sample of this research is 182 villages in Seluma Regency by taking 1 respondent in each village. The respondents chosen were village heads who were considered to be the most familiar with village management. The sampling technique was carried out using the random sampling method. Data were analyzed using Multiple Linear Regression analysis. From the results of the tests that have been carried out, it is stated that transparency (X1) has no significant effect. Participation (X2) and accountability (X3) have a positive and significant effect on the village funds management. While simultaneously, transparency, accountability, and have a positive and significant influence on village fund management.

PENDAHULUAN

UU No 6 tahun 2014 tentang desa merupakan suatu bukti bahwa keberadaan desa wajib untuk diakui dan menjadi jaminan akan keberlangsungan hidup untuk desa tersebut. Pemerintah desa menyalurkan dana desa diperuntukan bagi desa - desa di Indonesia yang bersumber dari APBN. Dana

desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat selalu mengalami peningkatan mulai dari tahun 2015 - 2020. Dana desa menjadikan sumber pendapatan di setiap desa. Peningkatan pendapatan desa tersebut juga berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Meskipun dana desa memberikan dampak yang positif, namun dengan adanya dana desa tersebut juga menimbulkan sebuah permasalahan yaitu terdapat potensi kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Mengingat dana desa yang dikucurkan tiap tahun dalam jumlah yang cukup besar, maka dana desa tersebut dapat disalahgunakan oleh pemerintah desa. Dalam kondisi tersebut, kasus yang sering terjadi mengenai penyalahgunaan dana desa adalah korupsi. *Indonesian Corruption Watch* mencatat adanya sejumlah kasus korupsi dana desa pada tahun 2016- 2017, terdapat 110 tersangka yaitu kepala desa. Selanjutnya di tahun 2018, terdapat sekitar 102 orang yang menjadi tersangka korupsi di desa.

Munculnya permasalahan tersebut dikarenakan pengelolaan keuangan di desa tidak berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Akuntabilitas pengelolaan dana desa harus diterapkan dengan baik agar masalah yang terjadi dapat diminimalisir dan diharapkan tidak terulang kembali. Sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah, dan transparansi berdasarkan penelitian terdahulu merupakan variabel yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Desa sebagai pemerintahan terkecil mendapatkan dana dari pemerintah pusat dan daerah. Sejak tahun 2015, Pemerintah pusat mengalokasikan dana APBN ke seluruh desa se-Indonesia dalam bentuk dana desa. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, dana desa yang telah disalurkan oleh pemerintah yaitu sebesar 400,1 triliun rupiah sejak tahun 2015. Menurut Rokhman (2022:36) prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada dasarnya dapat berperan untuk menentukan tingkat pelayanan publik bagi masyarakat serta mengukur pembangunan.

Dengan adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi ini, maka segala pengukuran dalam pembangunan tersebut dapat diketahui secara lebih maksimal lagi. Menurut Saremi & Mohammadi (2015:18) Kedua prinsip ini kemudian secara simultan menjadi tolak ukur dalam membentuk kepercayaan publik masyarakat terkait dengan alokasi dana, anggaran, dan sebagainya. Pengelolaan dana desa sebagai salah satu contoh dari akuntansi sektor publik tentunya juga akan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan dana desa dapat bersumber dari minimnya pengetahuan aparat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan, sehingga berpotensi terjadinya penyelewengan. Hal ini sejalan dengan temuan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang menjelaskan bahwa sebagian dari kasus korupsi desa bukan disebabkan oleh niat kejahatan kades, melainkan karena ketidakpahaman para kades soal hukum. Hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa Pengelolaan dana desa di Pemerintahan Kabupaten Seluma memang sudah mencukupi. Akan tetapi mengenai Pelaporan dana desa Terhadap Kinerja dana desa harus ditingkatkan di Kabupaten Seluma tersebut.

LANDASAN TEORI

Transparansi

Menurut Andriyani (2019:21) transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh - sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif di seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Menurut Toni dan Nur (2019:19) transparansi adalah menyediakan informasi yang bersifat terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Menurut Gunawan (2016:6) transparansi adalah ketika informasi yang dihasilkan dapat dipahami dan diakses dengan mudah oleh masyarakat dengan mencakup pengelolaan dana, pelaksanaan kegiatan sampai laporan yang dihasilkan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil pemerintah desa, serta menjamin akses masyarakat dalam mengetahui informasi tersebut. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari masyarakat, mengingat pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai keputusan penting yang nantinya akan berdampak pada rakyat.

Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Menurut Mardi-asmo (2009:18) partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Menurut Tumbel (2017:25), Partisipasi masyarakat dilakukan melalui musyawarah desa guna merumuskan, mengelola dan mengawasi pengelolaan dana desa dengan

baik. Partisipasi dalam bentuk lain adalah ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat atau kegiatan lain sesuai kebijakan desa. Musyawarah desa sebagai langkah awal bentuk partisipasi masyarakat menentukan kebijakan desa guna mengelola dana desa.

Akuntabilitas

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 24 menyatakan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Tiwinarni (2017:9) akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban, keadaan untuk dipertanggungjawabkan, dan keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Tujuan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban mengenai apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal yang benar-benar terjadi, serta membandingkannya dengan hal yang seharusnya terjadi. Menurut Amrullah (2019:31) apabila terjadi penyimpangan, maka hal tersebut harus segera dikoreksi, agar pelaksanaan suatu kegiatan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Patton dalam Mahayani (2017:15) akuntabilitas bukan hanya sekedar pertanggungjawaban keuangan secara formal, tetapi juga meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah.

Pengelolaan Dana Desa

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa dana desa masuk dalam salah satu pendapatan desa. Dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa, bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang penggunaannya berorientasi untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa lebih diperuntukkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Uji Validitas

Menurut Ghozali, uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner disebut sah atau valid jika pertanyaan yang ada mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Cara untuk mengetahui valid tidaknya suatu instrumen yaitu dengan melihat nilai signifikan. Rumus korelasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Program SPSS versi 25.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016:12) reliabilitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang termasuk indikator dari variabel dan konstruk. Menurut Aziz (2019:15) suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran teknik cronbach alpha pada Program SPSS versi 25. Untuk menghitung reliabilitas data yaitu dengan cara menghitung koefisien reliabilitas Cronbach's Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60, sebaliknya jika nilai Cronbach's Alpha < 0,60 maka tidak reliabel (Ghozali, 2016:12).

Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel, dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji untuk mengetahui apakah valid atau tidaknya data yang diperoleh dengan cara menggunakan kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji korelasi antara item dengan angka total pada setiap variabel yang digunakan. Angka total tersebut kemudian dibandingkan dengan angka dalam tabel *t product moment*. Kuesioner dapat dikatakan valid jika memiliki nilai r hitung lebih dari ($>$) r tabel, dan sebaliknya apabila nilai r hitung kurang dari ($<$) r tabel, maka kuesioner

dikatakan tidak valid. Penelitian ini memiliki jumlah sampel (n) = 111 responden dan besarnya df bisa dihitung dari $111 - 2 = 109$ sehingga $df = 109$ dan $\alpha = 0,05$ maka didapatkan nilai r tabel = 0,1555. Jadi, item pernyataan dikatakan valid apabila memiliki nilai r hitung $> 0,1555$. Berikut hasil uji validitas yang dilakukan pada penelitian ini:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

	Variabel	R Hitung	R tabel	Keterangan
Transparansi	X1.1	0.776	0.1555	Valid
	X1.2	0.774	0.1555	Valid
	X1.3	0.885	0.1555	Valid
	X1.4	0.810	0.1555	Valid
	X1.5	0.850	0.1555	Valid
	X1.6	0.857	0.1555	Valid
	X1.7	0.880	0.1555	Valid
Partisipasi	X2.1	0.822	0.1555	Valid
	X2.2	0.897	0.1555	Valid
	X2.3	0.887	0.1555	Valid
	X2.4	0.822	0.1555	Valid
	X2.5	0.888	0.1555	Valid
	X2.6	0.891	0.1555	Valid
	X2.7	0.872	0.1555	Valid
	X2.8	0.875	0.1555	Valid
	X2.9	0.910	0.1555	Valid
	X2.10	0.893	0.1555	Valid
	X2.11	0.873	0.1555	Valid
	X2.12	0.899	0.1555	Valid
	X2.13	0.905	0.1555	Valid
Akuntabilitas	X3.1	0.882	0.1555	Valid
	X3.2	0.898	0.1555	Valid
	X3.3	0.861	0.1555	Valid
	X3.4	0.893	0.1555	Valid
	X3.5	0.904	0.1555	Valid
	X3.6	0.698	0.1555	Valid
	X3.7	0.894	0.1555	Valid
Pengelolaan Dana Desa	Y.1	0.933	0.1555	Valid
	Y.2	0.944	0.1555	Valid
	Y.3	0.950	0.1555	Valid
	Y.4	0.947	0.1555	Valid
	Y.5	0.907	0.1555	Valid
	Y.6	0.929	0.1555	Valid
	Y.7	0.905	0.1555	Valid

Sumber : data diolah, 2024

Tabel di atas, dapat dilihat bahwa r hitung dari seluruh pertanyaan yang berjumlah 34 item lebih besar dari ($>$) r tabel yaitu sebesar 0,1555, sehingga seluruh pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji untuk mengetahui konsistensi pertanyaan - pertanyaan pada kuesioner dan responden juga menjawabnya secara konsisten. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung koefisien reliabilitas *Cronbach's Alpha*. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* berada di angka $> 0,6$ maka pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel dapat dipercaya dan dapat dikatakan konsisten. Sedangkan jika berada di angka $< 0,6$ maka pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tidak dapat dipercaya/tidak konsisten.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Transparansi	0.924	Reliabel
Partisipasi	0.976	Reliabel
Akuntabilitas	0.936	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa	0.974	Reliabel

Sumber : data diolah, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari (>) 0,6 sehingga dapat dikatakan konsisten/reliabel.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients		
	Unstandardized Coefficients		t
	B	Sig.	
(Constant)	-0,276	0,301	0,764
Transparansi	0,126	1,683	0,95
Partisipasi	0,183	3,887	0,00
Akuntabilitas	0,551	5,979	0,00

Sumber : data diolah, 2024

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan tiga variabel independen dalam penelitian ini terhadap satu variabel dependen dengan cara linear. Hasil pengolahan data diperoleh dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -0,276 + 0,126 (\text{Transparansi}) + 0,183 (\text{Partisipasi}) + 0,551 (\text{Akuntabilitas}) + e$$

Berdasarkan tabel 10, dapat diketahui bahwa masing-masing nilai koefisien dalam persamaan regresi tersebut diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) adalah -0,276. Ini menunjukkan tingkat konstan, dimana jika variabel transparansi signifikan 0,095 dan partisipasi, dan akuntabilitas sama dengan 0, maka pengelolaan dana desa di desa-desa di kabupaten Magelang akan sebesar -0,276.
- Koefisien β_1 (X_1) = 0,126. Ini menunjukkan bahwa variabel transparansi terhadap pengelolaan dana desa atau dapat dikatakan jika variabel transparansi ditingkatkan sebesar 1 satuan maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,126, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap/konstan dan tidak mengalami perubahan.
- Koefisien β_2 (X_2) = 0,183. Ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa atau dapat dikatakan, jika variabel partisipasi ditingkatkan sebesar 1 satuan maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,183, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap konstan dan tidak mengalami perubahan.
- Koefisien β_3 (X_3) = 0,551. Ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa atau dapat dikatakan, jika variabel akuntabilitas ditingkatkan sebesar 1 satuan maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,551, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap konstan dan tidak mengalami perubahan.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi pada penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R Square* pada model *summary*. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary		
Model	Ajusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876	1.50759

Sumber : data diolah, 2024

Tabel 4 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 876 atau 87,6%, artinya variabel pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi aparat desa sebesar 29,3 persen, sedangkan sisanya sebesar 12,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi linear ini.

Uji t (Parsial)

Uji t merupakan uji yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi 0,05. Penerimaan atau penolakan dilakukan dengan melihat kriteria sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji T

Coefficients		
Model	T	Sig.
Transparansi	1.683	.095
Partisipasi	3.887	.000
Akuntabilitas	5.979	.000

Sumber : data diolah, 2024

Uji f (Simultan)

Uji F dilakukan dengan membandingkan f hitung dengan f tabel dan menganalisis nilai signifikansi. Hasil uji F disajikan pada tabel 4.15 sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1766.663	3	588.888	259.099	.000
Residual	243.192	107	2.273		
Total	2009.856	110			

Sumber : data diolah, 2024

Berdasarkan tabel nilai F signifikansinya adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05. Berpengaruh secara simultan antara variabel independen (transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas) terhadap variabel dependen (pengelolaan dana desa).

Pembahasan

Pengaruh Transparansi (X1)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai signifikansi transparansi terhadap pengelolaan dana desa sebesar $0,95 > 0,05$ dan nilai thitung $< t_{tabel}$ sebesar $1,683 > 0,1555$ maka H_1 ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini secara teori tidak mendukung hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Situmorang (2021:8). Penelitian yang dilakukan oleh Andianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, dan Josef Kairupan (2016:18) juga menjelaskan bahwa tidak adanya transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa membuat masyarakat tidak mengetahui secara

terperinci tentang APBDes.

Rendahnya tingkat transparansi juga bisa dilihat dari kurangnya sosialisasi mengenai produk hukum yang memungkinkan adanya pelanggaran hukum karena masyarakat tidak paham terhadap berbagai peraturan perundangan yang mengatur kehidupan mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi di desa se-Kabupaten Seluma belum tergolong baik. Proses keterbukaan masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Pada pertanyaan kedua mengenai aksesibilitas yang berhubungan dengan dokumen, hampir 20% pemerintah desa menyatakan bahwa akses masyarakat masih terbatas, terlebih mengenai proses keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat belum dilaksanakan sepenuhnya. Hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa kurangnya transparansi disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari pemerintah sendiri maupun dari masyarakat.

Dari sisi pemerintah, proses transparansi kebanyakan hanya dilakukan dengan media banner di depan kantor desa. Media ini sebenarnya kurang efektif untuk digunakan, karena kebanyakan masyarakat kurang tertarik untuk memahami secara detail isi banner. Apalagi jika wilayah desa sangat luas dengan banner hanya ada satu di depan kantor desa. Salah satu kepala desa juga menyatakan bahwa pemaparan anggaran menggunakan banner hanyalah gambaran saja, sementara rincian yang sesungguhnya banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat. Dari sisi masyarakat, partisipasi yang ditunjukkan masih sangat kurang.

Dari hasil wawancara, pelaksanaan transparansi biasanya juga dilakukan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat di rapat musrenbangdes. Namun pada kenyataannya, banyak tokoh yang tidak hadir karena memiliki kesibukan lain. Hal ini membuat proses penyampaian transparansi dari pemerintah ke masyarakat menjadi tidak berjalan secara maksimal.

Pengaruh Partisipasi (X2)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai signifikansi partisipasi desa terhadap pengelolaan dana desa sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai maka H3 diterima. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif partisipasi desa terhadap Pengelolaan dana desa secara signifikan. Hasil penelitian ini secara teori mendukung hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa partisipasi desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh penelitian Tarjo (2019:21), Handayani (2019:19), Gagali (2019:9), Masruhin & Kaukab (2019:18), Kumalasari (2018:35), Mada,dkk (2017:29), dan Mahayani (2017:11) yang menunjukkan bahwa semakin kompeten aparat pengelola keuangan desa maka pengelolaan dana desa akan semakin berkualitas.

Masruhin & Kaukab, (2019:14) juga menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh pegawai sesuai dengan tugas yang diembannya akan selalu mendorong pegawai untuk bekerja dengan efektif, efisien dan produktif. Partisipasi desa merupakan hal dasar yang harus dimiliki dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya tingkat kompetensi yang baik pada aparat pengelola dana desa, maka diharapkan mampu meminimalisir kendala-kendala selama proses pengelolaan dana desa.

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, dimana pemerintah desa sebagai *steward* mampu mempertanggungjawabkan dana desa yang dikelola kepada masyarakat selaku *principal*. Berdasarkan penelitian, di Kabupaten Seluma sendiri tingkat partisipasi pengelola dana desa dari masing-masing desa sudah bisa dikatakan baik. Hal ini turut didukung dengan hasil dari uji validitas pada item pertanyaan pertama (0,822) dan ke-2 (0,897) yang menunjukkan bahwa pengelola dana desa sudah mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menunjang kemampuan mereka dalam mengelola dana desa. Selain itu, setiap desa juga sudah mengerti dan memahami dengan baik apa saja peran, fungsi, tata cara, dan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas (X3)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai signifikansi akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa sebesar $0,00 > 0,05$ maka H2 diterima. Artinya bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini secara teori mendukung hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiana (2021:18) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian Putra et al, (2017:7) juga menyatakan bahwa adanya pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh ini disebabkan masih minimnya pemanfaatan sistem akuntansi dan sistem anggaran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di desa se-Kabupaten Seluma. Adanya pengaruh signifikan tersebut dapat dikarenakan berbagai

hal, diantaranya belum maksimalnya pemanfaatan suatu sistem yang mampu menjamin bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengeluaran keuangan yang dilakukan belum sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa proses pertanggungjawaban desa di desa se-Kabupaten Seluma belum berjalan secara optimal. Pada wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa kepala desa, peneliti menemukan bahwa beberapa desa mempunyai laporan keuangan yang dipakai untuk menggambarkan kinerja finansial kepada pihak luar. Selain itu, pada beberapa program yang telah direncanakan, ada beberapa yang tidak mencapai tahap pelaksanaan program. Proses pertanggungjawaban sudah maksimal.

Pemerintah sudah menyediakan website dan sebagainya sehingga bentuk pertanggungjawaban bisa diakses secara online. Pada wawancara yang dilakukan, peneliti juga menemukan bahwa penyelesaian pekerjaan oleh desa terkadang masih tepat waktu. Hal ini biasanya dikarenakan oleh aparat desa sendiri maupun dari pemerintah daerah yang juga terlambat memberi arahan. Selain itu, sikap kritis warga juga dinilai masih kurang. Minat masyarakat atas proses dan dokumen keuangan masih rendah bahkan lebih rendah dibanding minat terhadap kualitas layanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa karena tingkat signifikansi sebesar 0,95 lebih besar (>) daripada nilai kepercayaan yaitu 0,05. Hal ini dikarenakan kurangnya keterbukaan pemerintah desa dan keaktifan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
2. Partisipasi desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa karena tingkat signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil (<) daripada nilai kepercayaan yaitu 0,05. Hal ini dikarenakan setiap aparat sudah mengikuti pelatihan dan juga memahami dengan baik apa saja peran, fungsi, tata cara, dan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dana desa.
3. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa karena tingkat signifikansi sebesar 0,00 lebih besar (<) daripada nilai kepercayaan yaitu 0,05. Hal ini dikarenakan sudah maksimalnya pemanfaatan suatu sistem yang dapat menjamin bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta maksimalnya pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat, pemerintah desa harus memudahkan akses masyarakat dalam melihat rincian laporan keuangan desa. Selain itu, keaktifan masyarakat juga harus ditingkatkan agar proses transparansi dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Berkaitan dengan partisipasi, pemerintah juga bisa mendorong partisipasi desa untuk melakukan studi lebih lanjut agar kualitas sumber daya manusianya semakin baik.
3. Berkaitan dengan akuntabilitas, pemerintah desa diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan sistem akuntansi dan sistem anggaran, sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kurniawan Saputra, K., Dian Pradnyanitasari, P., & Made Intan Priliandani dan Gst B Ngr P Putra, N. I. (2019). "Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2).
- Anggrayeni, R. L. S., Wawo, A., Jannah, R., Islam, U., & Alauddin, N. (2021). "Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dengan sifat amanah sebagai variabel moderasi".
- Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono. (2018). "Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan

- Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga". *Seminar Nasional Dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 8(1), 5.
- Fauzanto, A. (2020). "PROBLEMATIKA KORUPSI DANA DESA PADA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PRINSIP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPATIF". 3(1).
- Ferina, S. I., Burhanuddin, & Lubis, H. (2016). "Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir)". *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3).
- Fitriyani, L. Y., Marita, Windyastuti, & Absor, M. (2020). "Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Lima Desa di Kecamatan Kedawan, Kabupateen Bojonegoro)". *Eksos*, 2(2).
- Hasanah, N. (2021). "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Komitmen, Kompetensi, Serta Spiritual terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa (Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban)". UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS SURABAYA.
- Hikmah, L. (2020). "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi". In *SKRIPSI. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Jember*.
- Julistioningsih, A., & Widajantie, T. D. (2022). "Pengaruh kompetensi aparatur desa dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada desa di kecamatan menganti kabupaten gresik". *Jurnal Imiah Akuntansi Dan Keuangan UPN Veteran Jawa Timur*, 4(6).
- Juniarti, U., Adha Inapty, B., & Rakhmawati, I. (2022). "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3).
- Kemenkeu. (2021). "DESA MAJU, INDONESIA MAJU" (Liputan Workshop Hasil Evaluasi Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19 Dan PPKM Mikro di Kab. Magelang). Kemenkeu RI.
- Kristianten. (2014). "Akuntabilitas Kinerja Berkonsep *Value for Money* pada Instansi Pemerintah. Ekonisia".
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa". *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11).
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa". *E-Jurnal Akuntansi*.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2).
- Mahmudi. (2015). "Manajemen Kinerja Sektor Publik (2nd ed.)". UPP STIM YKPN.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)". *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1).
- Priyatna, A. A. (2019). "PRODUK HIJAU DEXLITE: PENGARUH PENGETAHUAN PRODUK, PENGARUH SOSIAL DAN HARGA PRODUK TERHADAP MINAT BELI PRODUK DENGAN SIKAP TERHADAP PRODUK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI". *Unika Soegijapranata*, 37-51.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa". *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132.
- Rosyan, A. N., Rahman, A. Z., & Kismartini. (2021). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAMANAGUNG, KECAMATAN MUNTILAN, KABUPATEN MAGELANG.
- Septiadi, B. (2022). Korupsi, Mantan Kades Mangunsari Kabupaten Magelang Ditahan. *Jawa Pos*.

- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut).
- Susilawati, D., Wulaningrum, P. D., & Wijayanto, T. (2020). Good Governance Alokasi Dana Desa (ADD): Peran Perangkat dan Akuntabilitas Publik Suatu Analisis Di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan.